



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1263/2022
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk koordinasi penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1044/2021 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, perlu dilakukan penggantian keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1044/2021 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas anggota tetap dan anggota pengganti.

KETIGA : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:

- a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
- b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
- c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.

KEEMPAT : Jabatan ketua dan wakil ketua dalam keanggotaan Komite ditetapkan oleh anggota dalam rapat pleno Komite.

KELIMA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan Sekretariat The Global Fund;
- b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
- c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*Principal Recipient*) kepada The Global Fund;
- d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang telah disetujui The Global Fund;
- e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan
- f. memberikan informasi tentang The Global Fund ATM kepada semua lembaga dan institusi terkait.

KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite berwenang:

- a. membentuk unit-unit kerja tetap yang terdiri atas Pleno Komite, Komite *Oversight* dan *Technical Working Group*

untuk masing-masing penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta unit kerja tidak tetap (*Komite Ad Hoc*);

- b. membentuk sekretariat; dan
- c. menyeleksi dan menetapkan sekretaris eksekutif untuk memimpin sekretariat.

KETUJUH : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Komite bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal (*governance manual*) yang diputuskan bersama oleh anggota Komite dalam rapat pleno Komite.

KESEMBILAN : Masa kerja Komite berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan masa kerja keanggotaan yang menggantikan keanggotaan yang lama berdasarkan keputusan Menteri ini, berlaku sejak keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEPULUH : Seluruh pendanaan yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan Komite dibebankan ke DIPA APBN Kementerian Kesehatan sebagai *counterpart funding* terhadap dana sebesar USD 130,000 per tahun dari Global Fund.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1044/2022 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1263/2022
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS,
TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA

Ketua Komite	: dr. Kirana Pritasari, MQIH Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Anggota Pengganti	: dr. Yanti Herman, S.H, M.H. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua I Komite	: Meirinda Sebayang Perwakilan PLHIV/Koordinator Nasional Jaringan Indonesia Positif (JIP)
Anggota Pengganti	: Baby Rivona Perwakilan PLHIV/Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
Wakil Ketua II Komite	: Krittayawan Tina Boonto Country Director UNAIDS
Anggota Pengganti	: Agus Soetianto National Technical Specialist for HEART, UNDP
Wakil Ketua III Komite	: Siti Rofiqah Perwakilan PLWD TB/POP TB Indonesia
Anggota Pengganti	: Wahyu Hidayat Perwakilan PLWD TB/PANTER
1. Anggota Tetap	: Liendha Andajani, SE, M,Si Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Kesehatan

- Anggota Pengganti : dr. Yudhi Pramono, M.A.R.S
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
2. Anggota Tetap : Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial
- Anggota Pengganti : dr. Anitasari Kusumawati
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
3. Anggota Tetap : Dony Suryatmo Priyandono
Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- Anggota Pengganti : Pande Putu Oka Kusumawardani
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan
4. Anggota Tetap : dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid
Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Anggota Pengganti : dr. Hetty Widiastuti
Kepala Subdit Perawatan Khusus dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM
5. Anggota Tetap : Kol. Laut (K) dr. R.M. Tjahja Nurrobi, M.Kes
Kepala Unit Kermabaktikes, Pusat Kesehatan TNI
- Anggota Pengganti : Dr. Farid Amansyah, Sp. PD, FINASIM
Kabidyankes, Pusdokkes POLRI
6. Anggota Tetap : R. Budiono Subambang, S.T. MPM
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri

- Anggota Pengganti : Ir. Eppy Lugiarti, MP
Plt. Direktur Pengembangan Sosbud dan Lingkungan Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
7. Anggota Tetap : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS
- Anggota Pengganti : Ika Narwidiya Putri, S.IA
Kepala Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Kabinet
8. Anggota Tetap : Subhan H. Panjaitan. S.H., M.H.
Perwakilan CSO/ Koordinator Advokasi Rumah Cemara
- Anggota Pengganti : Irwandy Widjaja
Perwakilan CSO/Indonesia AIDS Coalition (IAC)
9. Anggota Tetap : Hady Irawan
Perwakilan Key Affected Population (KAP)/PKNI
- Anggota Pengganti : Wawa Reswana
Perwakilan Key Affected Population (KAP)/GWL INA
10. Anggota Tetap : dr. Reza Romadhoni
Perwakilan CSO TB/BAZNAZ (IDI)
- Anggota Pengganti : Sudiyanto
Perwakilan CSO TB/Inisiatif Lampung
11. Anggota Tetap : Dra. Mundi Mahaswiati, MM
Perwakilan CSO TB/ Yayasan Kusuma Buana
- Anggota Pengganti : Zahrotul Ulya
Perwakilan CSO TB/PKBI
12. Anggota Tetap : Dr. Enny Kenangalem, M.Biomed
Pewakilan PLWD Malaria/YPMK Timika, Papua
- Anggota Pengganti : Krisna Tohariadi
Perwakilan PLWD Malaria/Yayasan Perkumpulan Prakarsa Bagi Masyarakat Mandiri (Primari)
13. Anggota Tetap : dr. Muhammad Asri Amin
Perwakilan CSO Malaria/Forum Nasional

- Gebrak Malaria (FNGM)
- Anggota Pengganti : Deky Walgiarno
Direktur Program, Yayasan Tifa Mandiri
14. Anggota Tetap : Dr. Helwiah Umniyati, drg. MPH
Koordinator Bidang Kesehatan dan
Kependudukan, Lembaga Kesehatan Nahdlatul
Ulama
- Anggota Pengganti : dr. Bety Semara Lakhsmi, MKM
Bidang Kesehatan Masyarakat, Majelis
Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah
15. Anggota Tetap : dr. Ninuk Lenywiati
Advisor, Tahir Foundation
- Anggota Pengganti : dr. Rima Melati
Anggota Komite A3, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO)
16. Anggota Tetap : dr. Adang Bachtiar, MPA, DSc
Ketua Majelis Pakar, Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- Anggota Pengganti : Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes, M.Si.
Ketua Bidang Pengembangan Profesi
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
(PAEI)
17. Anggota Tetap : Prof. Syafruddin, MD, Ph.D
Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit
Indonesia (P4I)
- Anggota Pengganti : dr. H. Zakaria Ansyori, MM, RS
Sekretaris Bidang Penanggulangan Penyakit
Menular, Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
18. Anggota Tetap : Daniel Woods
Konselor Pembangunan Manusia, DFAT
- Anggota Pengganti : Pandu Harimurti
Health Specialist, World Bank
19. Anggota Tetap : Kazuhiko Shimizu
Economic Counsellor, Embassy of Japan in
Indonesia/JICA
- Anggota Pengganti : Thierry Goubier

Atase Kerjasama Sains dan Teknologi Kedutaan
Prancis di Indonesia, European Union
Representative

20. Anggota Tetap : Pamela Foster
Director of Health Office, USAID

Anggota Pengganti : Dr. Melania Hidayat
Assistant Representative, UNFPA

21. Anggota Tetap : Shalala Ahmadova
Team Leader Communicable Disease, WHO

Anggota Pengganti : Sowmya Kadandale
Chief of Health, UNICEF

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003